

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

AZWAR

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

azwar@unilak.ac.id

ABSTRACT

Narcotics, on the one hand, are used as medicines that are beneficial for certain health conditions. However, on the other hand, they are extremely dangerous, and therefore can only be used in the medical world and for scientific and technological research. Therefore, drug abuse can be considered a criminal offense. What is the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse according to Law No. 35 of 2009? The procedure used in this research is called normative legal research, which is based on regulations. Article 64 of Law No. 35 of 2009 mandates the establishment of the BNN to prevent drug abuse. The BNN's primary task is to prevent and address drug abuse. In accordance with the mandate of Article 64 of Law No. 35 of 2009 and the detailed duties of the BNN as outlined in Article 70 of Law No. 35 of 2009, it is clear that the BNN plays a vital role in preventing drug abuse. Preventing drug abuse means saving the future of the Indonesian nation.

Keywords: *Drug Abuse, Prevention, Crime*

ABSTRAK

Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. Bagaimanakah peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menurut UndangUndang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Narkotika itu obat yang bersumber dari tumbuhan atau zat kimia buatan dan zat kimia campuran yang bisa menyebabkan kesadaran berkurang serta meminimalkan dan melenyapkan rasa nyeri hingga mengakibatkan kecanduan (Iqsandri, 2022). Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi (Daeng, 2021). Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana.

Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tanggungjawabnya langsung kepada Presiden. Namun, sudah lebih dari 10 tahun BNN ada, ternyata penyalahgunaan narkotika tetap saja banyak dan seolah tak terbendung.

Penyalahgunaan narkotika tak hanya dikerjakan oleh orang dewasa, tetapi juga dikerjakan oleh anak-anak usia sekolah dan juga mahasiswa (Andrizal, 2022). Pada tahun 2025, BNN memusnahkan 12

ton ganja di Aceh. Sejalan dengan itu, POLRI menangani 23.993 kasus narkotika sepanjang tahun 2025.

Dari pendahuluan yang sudah diceritakan diatas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam riset ini bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UndangUndang No.35 Tahun 2009?

METODE PENELITIAN

Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Riset legal normatif yaitu suatu kegiatan riset untuk mempelajari peraturan-peraturan (Ali, 2022). Peraturan yang dipelajari itu UndangUndang No.35 Tahun 2009. Data yang dipakai pada riset ini data sekunder yang diperoleh dari peraturan, hasil riset, dan buku. Cara mendapatkan data yang dipakai pada riset ini studi kepustakaan, sedangkan cara diagnosis data yang dipakai pada riset ini analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi salah satu modal utama dalam bernegara yang dilandasi

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah bertanggungjawab menjaga kualitas sumberdaya manusia dengan menjamin kesehatan rakyat (Utama, 2023).

Penyalahgunaan narkoba dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. BNN didirikan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba tetap saja banyak dan seolah tak terbendung.

BNN berkantor dipusat pemerintahan negara dan punya delegasi di semua provinsi serta kota dan kabupaten. Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi tugas BNN yaitu:

1. Mengonsep program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara nasional.
2. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
3. Bekerjasama dengan POLRI dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
4. Memperkuat institusi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial milik pemerintah dan milik warga untuk tempat pecandu narkoba.

5. Mengoptimalkan warga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
6. Memperhatikan, mengarahkan, dan memaksimalkan upaya warga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
7. Menjalin kerjasama internasional secara bilateral dan multilateral dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
8. Menjalankan laboratorium narkoba.
9. Mengerjakan manajemen penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.
10. Menyusun laporan tentang implementasi tugas pertahun.

Sesuai dengan amanat Pasal 64 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mencegah penyalahgunaan narkoba berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

Selain penguatan BNN secara keinstitusian dari Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007 ke Undang-Undang

No.35 Tahun 2009 yang disangkakan sebagai perilaku pidana. tanggung jawabnya langsung kepada Presiden, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menganugerahi beberapa power kepada BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba mulai dari penyadapan (wiretapping), pembelian rahasia (undercover buy), hingga kontrol penyerahan benda (controlled delivery).

BNN bisa bekerjasama dengan POLRI sekaligus mengoptimalkan warga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. BNN juga bisa bekerjasama dengan negara lain. Bahkan, BNN punya hak untuk menegakkan hukum narkoba. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa memberikan efek insaf kepada para pelaku (Utama, 2019).

Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi kasus penyalahgunaan narkoba diprioritaskan dari kasus lain untuk diajukan ke pengadilan agar cepat terselesaikan.

KESIMPULAN

Narkoba disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkoba sangat berbahaya sehingga narkoba hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dapat

Published by

Bagaimanakah peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan amanat Pasal 64 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mencegah penyalahgunaan narkoba berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

- Andrew Shandy Utama dan Rai Iqsandri. “Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda”. *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Andrizal. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M. Taufik Makarao, Suhasril, dan M. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yusuf Daeng and Muhammad Fadly Daeng Yusuf. “Legal Protection for Children Victims of Narcotics Abuse in Riau Province”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Rai Iqsandri. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam*

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.